

Peran Akuntansi Ijarah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Anggini Shevi Maharani, Erna Chotidjah Suhatmi

S1 Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57135

Telp. 0271-7470550

E-mail: angginiishevim30@gmail.com

Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan syariah menuntut penerapan prinsip kepatuhan syariah secara konsisten, baik dalam kegiatan operasional maupun pelaporan keuangan. Salah satu akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad ijarah, termasuk pengembangannya dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dan memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi ijarah dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah systematic literature review dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah dan sumber referensi yang relevan terkait akad ijarah, IMBT, akuntansi ijarah, dan kepatuhan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi ijarah yang mengacu pada PSAK 107 berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, mendukung fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta meminimalkan risiko penyimpangan akad, khususnya pada akad IMBT. Dengan demikian, akuntansi ijarah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga kepatuhan syariah dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan syariah.
Kata Kunci: Akuntansi ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Kepatuhan syariah, Lembaga keuangan syariah, PSAK 107

Abstract

The development of Islamic financial institutions demands the consistent application of Sharia compliance principles, both in operational activities and financial reporting. One of the contracts widely used in Islamic financing is the ijarah contract, including its development in the form of ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), which has a higher level of complexity and requires appropriate accounting treatment to ensure it does not deviate from Sharia principles. This study aims to analyze the role of ijarah accounting in improving Sharia compliance in Islamic financial institutions. The research method used was a systematic literature review, examining various scientific journals and relevant reference sources related to the ijarah contract, IMBT, ijarah accounting, and Sharia compliance. The results of the study indicate that the application of ijarah accounting, which refers to PSAK 107, plays a crucial role in increasing transparency and accountability in financial reports, supporting the oversight function of the Sharia Supervisory Board, and minimizing the risk of contract irregularities, particularly in IMBT contracts. Thus, ijarah accounting serves not only as a means of recording transactions but also as a strategic instrument in maintaining Sharia compliance and strengthening stakeholder trust in Islamic financial institutions.
Keywords: Ijarah accounting, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Sharia compliance, Sharia financial institutions, PSAK 107

1. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa minat masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat

terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah tidak hanya diharapkan untuk menyediakan produk yang kompetitif, tetapi juga memastikan bahwa dalam setiap aktivitas operasional dan pelaporan keuangan mematuhi prinsip kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah menjadi faktor yang sangat penting karena menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Salah satu akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah akad ijarah. Ijarah adalah perjanjian yang mengalihkan hak untuk memanfaatkan suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa memindahkan kepemilikan aset. Dalam praktik perbankan syariah, akad ijarah digunakan sebagai alat pembiayaan untuk aset maupun jasa, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah (Darwanti et al., 2024).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad ijarah perlu dilakukan dengan benar agar tidak menyimpang dari prinsip syariah dan meningkatkan pemahaman tentang akad ijarah menjadi syarat yang penting dalam menjaga kepatuhan syariah dan keberlanjutan operasional perbankan syariah. (Azizah et al., 2025);(Rohmah & Firmansyah, 2024).

Penerapan akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari faktor akuntansi. Akuntansi ijarah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah telah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, terutama PSAK 107 mengenai Akuntansi Ijarah. Penerapan akuntansi ijarah yang benar akan mendukung lembaga keuangan syariah dalam mencerminkan substansi transaksi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi alat pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Manajemen & Akuntansi, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam penerapan akuntansi ijarah di lembaga keuangan syariah. Perbedaan pemahaman di kalangan praktisi, kerumitan dalam akad ijarah serta ijarah muntahiyah bittamlik, dan kekurangan dalam pengungkapan informasi adalah faktor-faktor yang bisa mengarah pada risiko ketidakpatuhan syariah (Darwanti et al., 2024);(Azizah et al., 2025). Dengan demikian, akuntansi ijarah seharusnya di pandang bukan hanya sebagai aktivitas pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai alat strategis yang berkontribusi pada kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Walaupun penggunaannya saat ini masih terbatas dan memerlukan peningkatan dalam konsistensi penerapan serta aspek teknis di kalangan praktisi (Fardiansah & Lestari, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian mengenai peran akuntansi ijarah dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting. Penelitian ini menerapkan metode studi literature review dengan menganalisis beberapa artikel ilmiah dan sumber yang relevan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konsep, penerapan, dan kontribusi akuntansi ijarah dalam mempertahankan kepatuhan syariah. Metode studi literature review dipilih karena dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian akuntansi ijarah dan realisasinya di lembaga keuangan syariah (Darwanti et al., 2024);(Manajemen & Akuntansi, 2025). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoretis dan praktis bagi kemajuan akuntansi syariah serta meningkatkan kualitas penerapan akad ijarah di lembaga keuangan syariah.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi ijarah

Akuntansi ijarah adalah komponen dari akuntansi syariah yang mengatur bagaimana seharusnya perlakuan akuntansi pada kegiatan transaksi ijarah, mulai dari pengakuan, pengukuran hingga penyajian, hingga pengungkapan dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Tujuan dari akuntansi ijarah adalah untuk memastikan bahwa transaksi sewa yang dilaksanakan berdasarkan akad ijarah dicatat sesuai dengan substansi ekonomi dari akad tersebut serta mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan (Manajemen & Akuntansi, 2025). (Darwanti et al., 2024) menyatakan bahwa akuntansi ijarah tidak hanya

berperan sebagai metode pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai alat pengawasan syariah yang memastikan bahwa setiap langkah dalam pelaksanaan akad ijarah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penerapan akuntansi ijarah yang akurat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keandalan laporan keuangan dalam konteks syariah.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan akad ijarah yang melibatkan komitmen atau pilihan untuk memindahkan kepemilikan aset dari pihak penyewa ke pihak pemberi sewa di akhir periode sewa. Proses pemindahan hak milik ini dapat dilakukan melalui akad jual beli atau hibah setelah masa ijarah berakhir. Banyak lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad ini karena memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh aset secara (Azizah et al., 2025). Meskipun demikian, IMBT memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan ijarah konvensional. (Azizah et al., 2025) menekankan bahwa penanganan akuntansi untuk IMBT perlu dilakukan dengan hati-hati agar sesuai dengan prinsip syariah, khususnya mengenai pemisahan antara akad sewa dan akad pemindahan hak milik. Oleh sebab itu, pelaksanaan IMBT memerlukan dukungan akuntansi ijarah yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan terhadap syariah adalah situasi di mana semua kegiatan operasional, produk, dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kepatuhan ini meliputi kesesuaian akad, cara transaksi langsung, serta penyajian data keuangan mengikuti ketentuan syariah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, Hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan standar akuntansi syariah (Wahyuni, 2025). Menurut (Darwanti et al., 2024) kepatuhan syariah menjadi faktor yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Dalam hal ini, akuntansi syariah, termasuk juga akuntansi ijarah, berperan penting dalam memastikan kepatuhan syariah dengan menyediakan informasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah organisasi keuangan yang beroperasi operasional dan menawarkan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal-hal yang mendasari ini termasuk larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip nilai keadilan, kerjasama, dan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Lembaga keuangan syariah meliputi bank syariah, unit usaha syariah, dan juga lembaga keuangan non-bank yang berlandaskan syariah (Mabrur & Andani, 2025). Sebagaimana dinyatakan oleh (Rohmah & Firmansyah, 2024), kesuksesan lembaga keuangan syariah tidak hanya tergantung pada kinerja keuangan, tetapi juga pada komitmen untuk tetap mematuhi prinsip syariah. Oleh sebab itu, penerapan akad dan akuntansi syariah dengan benar sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah.

PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 adalah standar akuntansi yang berkaitan dengan prinsip syariah yang mengatur cara pencatatan transaksi ijarah. PSAK 107 mencakup aturan mengenai pengakuan aset ijarah, pencatatan pendapatan sewa (ujrah), penilaian aset dan kewajiban yang relevan, serta penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah dalam laporan keuangan (Zahra & Nurdiansyah, 2022). (Manajemen & Akuntansi, 2025) menjelaskan bahwa implementasi PSAK 107 bertujuan untuk memastikan adanya keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi ijarah di lembaga keuangan syariah. Dengan adanya penerapan standar ini, penerapan laporan keuangan dapat mencerminkan inti akad ijarah dengan tepat serta mendukung pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

2. Metodologi

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review*. *Systematic Literature Review* atau tinjauan pustaka sistematis merupakan istilah

umum yang umum dipakai untuk merujuk pada suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan serta menilai riset-riset yang berhubungan dengan sebuah tema tertentu (Arief & Sugiarti, 2022). Melalui *literature review*, penelitian ini akan mengumpulkan, mengevaluasi atau menilai, dan menganalisis artikel-artikel ilmiah terkait guna memperoleh dan menyajikan informasi terkini mengenai topik ini (Puspita et al., 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Penulis Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Darwanti et al., 2024)	<i>The Principles and Practices of Akad Ijarah: Research Application Islamic Banking</i>	Penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah telah diterapkan dalam lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada, namun masih ada berbagai tantangan dalam implementasi serta pemahaman teknis. Akuntansi ijarah memiliki peran yang penting dalam menjaga kepatuhan syariah dengan melakukan pencatatan dan pelaporan yang memenuhi standar yang diterapkan.
2	(Manajemen Akuntansi, 2025)	Penerapan Akuntansi Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 dapat meningkatkan transparansi dan tanggungjawab dalam pembiayaan, serta memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah di bank-bank syariah.
3	(Rohmah Firmansyah, 2024)	Pemahaman Konsep Ijarah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah	Penelitian menunjukkan bahwa pengertian yang mendalam tentang prinsip dan cara kerja ijarah menjadi penting untuk menerapkan transaksi yang sesuai dengan syariah. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan risiko ketidaksesuaian dalam akad dan pelaporan keuangan.
4	(Azizah et al., 2025)	<i>Ijarah Muntahia Bittamliq: Comprehensive Analysis and Implementation Sharia Financial Business in Indonesia</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijarah muntahiyah bittamliq (IMBT) memiliki peluang yang signifikan dalam pembiayaan syariah, tetapi memerlukan pendekatan akuntansi yang tepat untuk mencegah penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah.

5	(Fardiansah & Lesta, 2023)	Penerapan Akuntansi Ijarah pada Perbankan Syariah Indonesia	Penelitian menunjukkan bahwa sebagian institusi perbankan syariah di Indonesia telah menerapkan akuntansi ijarah dalam pencatatan keuangannya. Penerapan ini meningkatkan kepatuhan pada prinsip-prinsip akuntansi syariah serta standar akuntansi yang mengatur transaksi sewa dan ijarah, walaupun penggunaannya masih terbatas pada jenis pembiayaan tertentu.
6	(Mabrur & Andar, 2025)	<i>A Literature Review of Islamic Contracts in Sharia Financing</i>	Studi literatur menunjukkan bahwa akad ijarah adalah salah satu akad utama dalam pembiayaan syariah dan membutuhkan dukungan akuntansi syariah yang konsisten untuk menjaga kepatuhan syariah dan efektivitas pembiayaan.
7	(Wahyuni, 2025)	<i>The Role of Good Corporate Governance Encouraging Compliance in Sharia-Based Companies: A Systematic Literature Review</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berperan penting dalam mendorong kepatuhan syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah, transparansi pelaporan keuangan syariah, dan independensi dewan. Implementasi GCG yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB.
8	(Syariah et al., 2025)	Analisis Konsep dan Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah (Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Istishna) dalam Perspektif Akuntansi Syariah	Keempat akad memiliki karakteristik, risiko, dan perlakuan akuntansi yang berbeda. Murabahah menekankan transparansi harga dan margin proporsional; Mudharabah berfokus pada berbagi risiko dan pengakuan laba saat realisasi. Ijarah memerlukan pencatatan aset sewa dan pendapatan sistematis serta Istishna memerlukan pengakuan pendapatan berdasarkan progres produksi atau akad selesai.
9	(Zahra & Nurdiansyah, 2022)	Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 10	Penerapan akad ijarah dalam pembiayaan iB Siaga Pendidikan di Bank Bukopin Syariah Cabang

		pada bank syariah Indonesia	Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah di Indonesia. Secara garis besar, bank telah menerapkan praktik akuntansi ijarah sesuai PSAK 107. Namun kebijakan sewa awal terhadap aset ijarah masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 107.
10	(Ekonomi, 2025)	Systematic Literature Review: Relevansi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Konteks Bisnis Kontemporer	Prinsip akuntansi syariah seperti keadilan, amanah, dan transparansi tetap sangat relevan dan memberikan nilai tambah bagi akuntabilitas serta etika bisnis modern. Implementasi prinsip ini membantu organisasi meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah di tengah kompleksitas bisnis saat ini.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji akad ijarah serta akuntansi terkait ijarah pada lembaga keuangan syariah, terdapat sejumlah temuan utama yang saling terkait. Secara umum, sebagian besar penelitian sepakat bahwa akad ijarah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak diterapkan dalam praktik lembaga keuangan syariah dan memegang peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Darwanti et al., 2024);(Mabrur & Andani, 2025).

Temuan pertama mengindikasikan bahwa penerapan akuntansi ijarah yang berpedoman pada PSAK 107 merupakan kunci dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah. Penelitian oleh (Manajemen & Akuntansi, 2025) serta (Fardiansah & Lestari, 2023) menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran transaksi ijarah yang sesuai dengan standar dapat mencerminkan substansi akad dengan lebih akurat, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Hal ini diperkuat oleh (Zahra & Nurdiansyah, 2022) yang menyebutkan bahwa banyak praktik akuntansi ijarah di bank syariah telah sesuai dengan PSAK 107, meskipun masih ada beberapa aspek teknis yang perlu diperbaiki.

Temuan kedua berhubungan dengan seberapa baik praktisi memahami konsep dan mekanisme akad ijarah. (Rohmah & Firmansyah, 2024) menekankan bahwa kurangnya pemahaman konsep yang tepat mengenai akad ijarah dapat menimbulkan risiko ketidakcocokan dalam pelaksanaan akad serta pelaporan keuangan. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap syariah tidak hanya dipengaruhi oleh adanya standar akuntansi, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia yang menerapkannya. (Darwanti et al., 2024) juga menekankan bahwa tantangan teknis dan perbedaan pemahaman masih menjadi penghalang utama dalam penerapan akad ijarah di lembaga keuangan syariah.

Temuan ketiga menekankan kerumitan akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) yang memerlukan perlakuan akuntansi yang lebih teliti. (Azizah et al., 2025) mencatat bahwa IMBT menawarkan potensi besar dalam pembiayaan syariah, namun juga membawa risiko penyimpangan syariah jika tidak didukung oleh pencatatan dan pelaporan akuntansi yang tepat. Oleh karena itu, akuntansi ijarah sangat penting dalam memastikan bahwa ciri-ciri IMBT tetap konsisten dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal kepemilikan aset dan pengakuan pendapatan.

Temuan keempat menunjukkan bahwa akuntansi ijarah berperan sebagai alat untuk pengendalian dan pemantauan kepatuhan syariah. (Wahyuni, 2025) menggarisbawahi bahwa keterbukaan pelaporan keuangan syariah dan dukungan pada mekanisme tata kelola yang berkualitas (Good Corporate Governance) dapat memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah. Dalam hal ini, akuntansi ijarah menyajikan data keuangan yang penting dan dapat dipercaya sebagai fondasi untuk menilai kepatuhan terhadap standar syariah dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, penelitian konseptual yang dilakukan (Syariah et al., 2025) dan (Ekonomi, 2025) mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti keadilan, kepercayaan, dan keterbukaan sangat berkaitan erat dengan praktik bisnis masa kini. Akuntansi ijarah, sebagai bagian dari akuntansi syariah, berperan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut melalui penyampaian informasi keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Secara umum, hasil analisis penelitian mengindikasikan bahwa meskipun penerapan akuntansi ijarah telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan syariah, masih terdapat batasan dalam hal konsistensi pelaksanaan dan pemahaman dari para praktisi. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, sementara penelitian yang secara spesifik mengangkat akuntansi ijarah sebagai pendekatan strategis pengendalian kepatuhan syariah secara menyeluruh masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menutupi kekosongan tersebut dengan menekankan fungsi akuntansi ijarah bukan sekedar sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

Peran Akuntansi Ijarah dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Akuntansi ijarah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap syariah di lembaga keuangan syariah karena berperan sebagai alat pengendalian yang memastikan bahwa setiap transaksi ijarah dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta pedoman PSAK 107. Melalui proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang akurat terkait transaksi ijarah yang tepat, akuntansi ijarah mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, sehingga membantu Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kesesuaian akad dengan fatwa dan prinsip syariah. Selain itu, penerapan akuntansi ijarah secara konsisten dapat mengurangi risiko penyimpangan akad, terutama pada akad yang kompleks seperti ijarah muntahiyah bittamlik, serta memastikan bahwa substansi akad tetap terjaga sesuai dengan tujuan syariah. Dengan kata lain, akuntansi ijarah bukan hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk menjaga kepatuhan syariah, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, dan mendukung kesinambungan operasional lembaga keuangan syariah.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil systematic literature review mengenai penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa akuntansi ijarah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap syariah di lembaga keuangan syariah. Fungsi akuntansi ijarah tidak sekedar sebagai alat untuk mencatat transaksi keuangan, melainkan juga sebagai alat **pengawasan** yang memastikan semua transaksi ijarah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan persyaratan dari PSAK 107. Penerapan akuntansi ijarah yang secara benar dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan syariah, sehingga memperkuat peran pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, akuntansi ijarah turut membantu mengurangi risiko penyimpangan dari akad, terutama pada akad yang bersifat kompleks seperti ijarah muntahiyah bittamlik, dan memastikan bahwa substansi akad tetap terjaga kesesuaian dengan tujuan syariah. Namun, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih ada tantangan dalam penerapan akuntansi ijarah, terutama

mengenai keterbatasan pemahaman dari praktisi serta konsistensi dalam penerapan standar akuntansi syariah di lapangan.

4.2.Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan konsistensi dalam penerapan akuntansi ijarah yang sesuai dengan PSAK 107 dan melakukan pelatihan untuk memperdalam pemahaman praktisi melalui pelatihan mengenai akad ijarah serta ijarah muntahiyah bittamlik. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memanfaatkan informasi akuntansi ijarah untuk menjaga kepatuhan teradap syariah. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan metode empiris untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang pelaksanaan akuntansi ijarah di lembaga keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Arief, S. F., & Sugiarti, Y. (2022). Literature Review: Analisis Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 8(2), 87–93. <https://doi.org/10.35329/Jiik.V8i2.229>
- Azizah, N., Bulutoding, L., & Economics, I. (2025). *Ijarah Muntahia Bittamlik : Comprehensive Analysis Implementation In Sharia Financial Business In Indonesia*. 7(1), 29–36.
- Darwanti, E., Sririzki, S. D., Ramadhan, R. N., & Palangkaraya, I. (2024). *The Principles And Practices Of Akad Ijarah : A Research Application In Islamic Banking*. 2(3), 196–208.
- Ekonomi, J. I. (2025). *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*. 1(4), 2943–2954.
- Fardiansah, A. R., & Lestari, I. W. (2023). *Jurnal Ekonomi Revolusioner Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. 6(12), 114–121.
- Mabrur, I., & Andani, M. (2025). *A Literature Review On Islamic Contracts In Sharia Financing*. 2, 156–179.
- Manajemen, J., & Akuntansi, D. (2025). *Penerapan Akuntansi Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*. 2(2), 63–69.
- Puspita, I., Indarti, N., & Nurhayati, D. (2023). Pendekatan, Metode, Strategi Dan Model Pembejaraan: Literature Review. *Jurnal Euilibrium Nusantara*, 2(1), 93–96. <https://doi.org/10.56854/Jeqn.V2i1.150>
- Rohmah, A. A., & Firmansyah, M. (2024). *Pemahaman Konsep Ijarah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. 1–8.
- Syariah, A., Akbar, F., & Sinaga, N. Y. (2025). *Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah (Murabahah , Mudharabah , Ijarah , Dan Istishna)*. 2, 49–61.
- Wahyuni, P. (2025). *The Role Of Good Corporate Governance In Encouraging Compliance In Sharia-Based Companies : A Systematic Literature Review*. 6(1), 1854–1871.
- Zahra, Y. A., & Nurdiansyah, D. H. (2022). *Volume . 19 Issue 3 (2022) Pages 580-585 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan ISSN : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada Bank Syariah Di Indonesia Analysis Of The Application Of Ijarah Accounting Based On PSAK 107 In Islamic Banks In Indonesia*. 3(3), 580–585. <https://doi.org/10.29264/Jakt.V19i3.11580>